

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 45/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU /KIP Kabupaten /Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.
- Lampiran 1 halaman